



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S A L I N A N

P U T U S A N

Nomor : 107/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, dahulu **TERGUGAT** sekarang disebut sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING** ;

MELAWAN

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, dahulu **PENGUGAT** sekarang disebut sebagai **PENGUGAT/ TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor: 1425/Pdt.G/2010/PA.Sby. tanggal 16 Pebruari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1432 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**PEMBANDING**) kepada Penggugat (**TERBANDING**) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusasn Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 16 Pebruari 2011 nomor : 1425/Pdt.G/2010/PA.Sby, Akta Permohonan Banding mana telah diberitahukan secara saksama kepada pihak lawan ;

Membaca pula Memori Banding oleh Tergugat/Pembanding tanggal 10 Maret 2011, sedang Penggugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana telah ditentukan menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan keberatan- keberatan atas pertimbangan- pertimbangan Majelis Pengadilan Agama sebagaimana terurai dalam memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya serta surat- surat lainnya, Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama berpendapat apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sepenuhnya dapat disetujui dan oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Pengadilan Agama karena Majelis Pengadilan Agama dinilai telah benar dalam mempertimbangkan seluruh aspek, baik formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan yang lain, dalil-dalil nash serta doktrin hukum fiqh secara rinci, oleh karena itu Majelis Pengadilan Tinggi Agama tidak perlu lagi melengkapi pertimbangan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam posita maupun putusan, pernikahan dinyatakan terjadi tanggal 15 Mei 1989, sedang menurut bukti Kutipan Akta Nikah, pernikahan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 1989 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding tidak membantah tentang statusnya sebagai suami sah Penggugat/Terbanding, lagi pula sampai perkara ini diputus tidak ternyata ada bukti lain yang menyatakan bukti Akta Nikah tersebut tidak sah, maka harus dinyatakan tanggal perkawinan adalah sesuai dengan apa yang tercantum dalam bukti Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya harus dinyatakan ditolak dan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 1425/Pdt.G/2010/PA.Sby. tanggal 16 Pebruari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1432 H dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Ppasal 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding ;

Mengingat, peraturan perundang- undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 1425/Pdt.G/2010/ PA.Sby, tanggal 16 Pebruari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1432 H ;
3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Senin tanggal 6 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1432 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami Drs.H. Muhammad Nadjib, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Muchsin, SH.M.H. dan H. Munardi, SH.MH. masing- masing sebagai Anggota dan pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Hj. Roesiyati, SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

tt

ttd

d

Drs. H. MUHAMMADNADJIB,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. MUCHSIN, S.H.M. H. S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. MUNARDI, S.H. MH.

PANITERA PENGANTI,

ttd

Hj. ROESYATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses -----

Rp. 139.000,-

- Redaksi

----- Rp.

5.000,-

- Meterai -----

Rp. 6.000,-

Jumlah -----

Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu
rupiah)

Jumlah -----

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TI NGGI AGAMA

SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)